



Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian Donor Transplantasi pada Kornea Serta Peran Bank Mata dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit dalam Tindakan Transplantasi

Linda Minar Herawati

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: lindaminar88@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-06 Keywords: <i>Organ Transplantation; Cornea; Humanity.</i>	In terms of the agreement made between the prospective donor and the Eye Bank, this is included in the power of attorney agreement, because in the Cornea Transplant agreement, the prospective donor gives his power of attorney to the Eye Bank to take his cornea and the Eye Bank carries out the authorized actions on behalf of the donor, the Eye Bank is a legally recognized institution to manage the collection, processing, and distribution of corneas donated by deceased individuals. Ophthalmologists play a central role in the cornea transplant procedure because they are responsible for assessing the eligibility of the transplant recipient, performing the cornea implantation procedure, and ensuring that the post-surgery goes well. Health services in the context of cornea donation not only involve the Eye Bank and ophthalmologists, but also involve various related parties, such as hospitals, medical personnel, and the Government Health Insurance, in this case through the Ministry of Health, has a significant responsibility to ensure that every process related to organ and tissue transplantation runs in accordance with legal provisions, is safe, and complies with the principles of humanity.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-06 Kata kunci: <i>Transplantasi Organ; Kornea; Kemanusiaan.</i>	Dalam hal perjanjian yang dilakukan antara calon pendonor dengan Bank Mata ini termasuk dalam perjanjian pemberi kuasa, karena dalam perjanjian Transplantasi kornea mata, calon pendonor memberikan kuasanya kepada Bank Mata untuk melakukan pengambilan kornea matanya dan Bank Mata menjalankan perbuatan yang dikuasakannya tersebut atas nama pendonor, Bank Mata adalah lembaga yang diakui secara hukum untuk mengelola pengumpulan, pengolahan, dan distribusi kornea yang didonorkan oleh individu yang telah meninggal. Dokter Mata memegang peranan sentral dalam prosedur transplantasi kornea mata karena mereka bertanggung jawab dalam menilai kelayakan penerima transplantasi, melakukan prosedur penanaman kornea, serta memastikan bahwa pasca-operasi berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan dalam konteks donor kornea mata tidak hanya melibatkan Bank Mata dan dokter mata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti rumah sakit, tenaga medis, dan pihak asuransi Kesehatan Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan, memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa setiap proses yang terkait dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, aman, serta mematuhi prinsip kemanusiaan.

I. PENDAHULUAN

Mata adalah karunia yang sangat berharga. Memiliki penglihatan yang sehat memungkinkan kita menikmati banyak aspek kehidupan dan mengapresiasi dunia di sekitar kita. Namun, bagi mereka yang tidak dapat menikmati kebahagiaan ini karena gangguan penglihatan, ada berbagai cara untuk membantu, salah satunya melalui donasi organ, seperti donasi kornea mata yang dapat menyelamatkan penglihatan seseorang. Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis yang melibatkan pemindahan organ yang sehat dari seorang donor ke individu lain yang membutuhkan (penerima) akibat kerusakan pada organ tersebut. Tujuan utama dari prosedur

ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan penerima transplantasi.

Kesehatan manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dipelihara sepanjang hayat. Dengan merawat kesehatan, setiap individu dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan efektif. Namun, tidak semua individu mendapatkan kesempatan yang setara, karena masih banyak yang menghadapi masalah atau ketidaknormalan pada organ tubuh mereka, bahkan ada yang tidak memiliki organ tubuh secara lengkap. Kematian akibat kegagalan fungsi organ tubuh menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di zaman modern ini.

Transplantasi organ adalah langkah medis yang sangat kritis untuk orang-orang yang

mengalami gangguan pada fungsi organ, baik ringan maupun parah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prosedur ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang berada dalam keadaan darurat karena membutuhkan organ yang berfungsi dengan semestinya.

Pendonor adalah orang yang menyumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien. Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Proses transplantasi merupakan tindakan medis yang cukup kompleks, yang melibatkan berbagai pertimbangan etis dan hukum. Langkah ini mencakup pengambilan organ dari tubuh seorang yang telah meninggal untuk memberikan transplantasi kepada pasien yang memerlukan organ baru. Memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku sangat penting agar proses ini dapat dilaksanakan dengan cara yang sah dan sesuai etika. Meskipun orang yang telah meninggal tidak memiliki hak atau kepentingan langsung, prinsip-prinsip etika dan penghormatan terhadap kehidupan yang sudah berlalu tetap harus dijalankan. Persetujuan yang diberikan oleh donor sebelumnya harus dihargai. Di samping itu, kejelasan dalam proses pengambilan serta penanganan organ adalah aspek kunci untuk mempertahankan integritas dan etika dalam melaksanakan praktik ini.

Proses pengambilan kornea dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu maksimal 6 jam setelah kematian. Hal ini karena kornea yang diambil dari orang yang telah meninggal harus segera diproses agar tetap dalam kondisi yang baik untuk dicangkokkan kepada penerima. Setelah itu, Bank Mata juga akan mengirimkan surat kepada lembaga-lembaga yang memerlukan kornea mata, termasuk rumah sakit atau lembaga yang memiliki pasien yang membutuhkan transplantasi kornea. Kornea yang telah diambil dari pendonor mata akan diproses dan dicocokkan dengan penerima transplantasi, yaitu orang yang menderita gangguan penglihatan karena kerusakan pada kornea. Setelah pencocokan selesai, prosedur transplantasi kornea akan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten.

Hubungan hukum antara pendonor mata dan Bank Mata merupakan bentuk perjanjian yang penuh dengan tanggung jawab hukum dan etika kemanusiaan. Dari segi hukum, perjanjian ini

diatur oleh aspek hukum normatif yang mencakup KUHPdata tentang pemberian kuasa, sedangkan dalam praktiknya, banyak hambatan-faktual yang bisa terjadi, baik yang bersifat administratif, medis, atau sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban para pihak serta pelaksanaan prosedur yang sesuai sangat penting untuk menjamin bahwa proses donasi mata ini berjalan dengan adanya transparansi, sukarela, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Transplantasi organ adalah prosedur medis yang memerlukan keterlibatan banyak profesional medis dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikolog, dokter anestesi, hingga ahli bedah. Setiap tahapannya sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberhasilan transplantasi. Selain itu, standar prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Donor Organ dan Jaringan Tubuh sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan medis yang aman dan efektif.

Alasan Kemajuan Transplantasi yang Berbasis Kemanusiaan Undang-undang ini memberikan kesempatan untuk prosedur transplantasi organ asalkan dilakukan dalam kerangka kemanusiaan, dan bukan untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi. Hal ini berarti transplantasi organ dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kesehatan orang yang membutuhkan, namun dengan syarat bahwa semua prosedur dilakukan dengan standar medis yang ketat dan disertai dengan persetujuan yang sah dari semua pihak yang terlibat.

Pentingnya Kepatuhan Terhadap Hukum Peraturan tersebut sangat penting dalam mengatur transplantasi organ agar tetap berada dalam jalur yang sah dan etis. Kepatuhan terhadap hukum ini tidak hanya melibatkan para tenaga medis dan lembaga kesehatan, tetapi juga masyarakat secara umum. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa praktik transplantasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan benar-benar untuk kepentingan kemanusiaan.

Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam undang-undang ini, diharapkan sistem transplantasi organ di Indonesia dapat berkembang secara etis dan aman, memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien yang

mebutuhkan transplantasi organ, serta melindungi hak-hak donor dan keluarga mereka.

Perihal tersebut untuk mengetahui lebih dalam dan mendetail permasalahan yang akan dibahas penulis akan mengkaji perihal tersebut melalui penulisan yang berjudul: **Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian Donor Transplantasi Pada Kornea Serta Peran Bank Mata Dan Tenaga Medis Dalam Tindakan Transplantas.**

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini berlandaskan pada studi hukum yang bersifat normatif. Dalam studi ini, digunakan sumber hukum utama seperti undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan transplantasi organ khususnya pada Kornea Mata di Republik Indonesia. Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh dari riset, artikel ilmiah, buku, serta berita daring yang relevan. Karakteristik penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan argumen guna mengevaluasi regulasi mengenai transplantasi organ khususnya mata yang berlaku di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini mengadopsi metode perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Transplantasi Organ pada mata .

Implementasi hukum yang mengatur tentang peran Bank Mata dan Dokter Mata dalam transplantasi donor kornea sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan secara sah, aman, dan sesuai dengan etika medis serta hukum yang berlaku. Berikut ini adalah penjabaran mengenai implementasi hukum yang mengatur peran Bank Mata, Dokter Mata, dan pelayanan kesehatan dalam konteks transplantasi donor kornea:

1. Peran Bank Mata dalam Transplantasi Donor Kornea

Bank Mata memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan distribusi kornea mata donor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Bank Mata adalah lembaga yang diakui secara hukum untuk mengelola pengumpulan, pengolahan, dan distribusi kornea yang didonorkan oleh individu yang telah meninggal. Implementasi hukum yang mengatur tentang Bank Mata mencakup beberapa aspek berikut:

a) Pendaftaran dan Pengelolaan Donor

Bank Mata bertanggung jawab untuk mendaftarkan calon donor dan mengelola administrasi terkait dengan persetujuan donor. Calon donor kornea harus menandatangani surat pernyataan yang sah, yang disaksikan oleh ahli waris dan saksi. Bank Mata bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses administratif berjalan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah calon donor meninggal, Bank Mata berwenang untuk melakukan pengambilan kornea dalam waktu yang sangat terbatas (maksimal 6 jam setelah kematian). Proses ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berkompeten. Bank Mata berperan dalam mengorganisir proses pengambilan ini dan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara profesional dan sah.

b) Distribusi Kornea Mata

Bank Mata juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan kornea mata yang telah diambil kepada penerima yang membutuhkan, yang telah didiagnosis sebagai tuna netra dan memenuhi kriteria medis untuk menerima transplantasi. Proses distribusi ini harus dilakukan dengan mengutamakan transparansi dan keadilan, serta memastikan bahwa penerima transplantasi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kornea yang cocok.

c) Pengawasan dan Kepatuhan Hukum

Bank Mata harus selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Donor Organ dan Jaringan Tubuh, yang mengatur tentang prosedur donor dan transplantasi organ. Setiap pelaksanaan prosedur pengambilan dan transplantasi kornea harus diawasi oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etika atau hukum.

2. Peran Dokter Mata dalam Transplantasi Donor Kornea

Dokter Mata memegang peranan sentral dalam prosedur transplantasi kornea mata

karena mereka bertanggung jawab dalam menilai kelayakan penerima transplantasi, melakukan prosedur penanaman kornea, serta memastikan bahwa pasca-operasi berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek yang mengatur peran dokter mata dalam transplantasi donor kornea:

a) Evaluasi dan Penilaian Penerima

Dokter mata memiliki tugas untuk mendiagnosis dan menilai kondisi medis penerima transplantasi, apakah kornea yang akan diterima dapat berfungsi dengan baik setelah ditanamkan. Penilaian ini melibatkan berbagai pemeriksaan medis, termasuk pemeriksaan mata secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penerima transplantasi cocok dan memenuhi syarat untuk prosedur tersebut.

3. Pelayanan Kesehatan dalam Transplantasi Donor Kornea

Pelayanan kesehatan dalam konteks donor kornea mata tidak hanya melibatkan Bank Mata dan dokter mata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti rumah sakit, tenaga medis, dan pihak asuransi kesehatan. Implementasi hukum dalam pelayanan kesehatan ini meliputi:

a) Pelayanan Terpadu di Lembaga Kesehatan

Lembaga kesehatan yang menyelenggarakan transplantasi harus memiliki fasilitas yang memenuhi standar internasional, termasuk fasilitas untuk pengambilan dan penyimpanan kornea, serta ruang bedah yang memadai untuk transplantasi kornea. Semua prosedur harus dilaksanakan oleh tenaga medis yang berkompeten dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016.

b) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Untuk mendorong partisipasi dalam program donor mata, pelayanan kesehatan juga harus melaksanakan program edukasi kepada masyarakat tentang manfaat donor kornea mata dan prosedur transplantasi yang aman. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

menjadi donor dan bagaimana proses ini dapat menyelamatkan hidup banyak orang.

c) Protokol Keamanan dan Pengawasan

Untuk menjaga keberhasilan prosedur transplantasi, pelayanan kesehatan harus memiliki protokol keamanan yang ketat dalam setiap tahap, mulai dari pengambilan kornea, penyimpanan, hingga transplantasi kepada penerima. Semua proses ini harus diawasi oleh otoritas kesehatan yang berwenang untuk memastikan bahwa standar medis dan hukum diikuti dengan tepat.

Proses transplantasi organ dan jaringan tubuh bertujuan untuk mengatasi kegagalan organ atau jaringan tubuh pada pasien, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga etika dan hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa segala tindakan dilakukan dengan cara yang benar dan sah.

B. Peraturan Pemerintah Terkait Transplantasi Organ

Elemen-elemen Penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Keselamatan dan Keamanan Proses Transplantasi Transplantasi harus dilakukan dengan cara yang aman baik bagi pendonor maupun penerima organ. Oleh karena itu, peraturan ini mengatur secara tegas tentang prosedur medis yang harus dilaksanakan di lembaga yang terakreditasi dan oleh tenaga medis yang kompeten.

1. Kesukarelaan Pendonor

Transplantasi harus dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari pendonor, baik pendonor hidup maupun yang telah meninggal. Pendonor hidup harus memberikan izin secara bebas dan sadar, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Jika pendonor telah meninggal, maka persetujuan dari keluarga atau ahli waris sangat penting, kecuali jika orang tersebut telah menyatakan niatnya untuk menjadi pendonor semasa hidup.

2. Manfaat dan Keadilan dalam Proses Transplantasi

Peraturan ini menegaskan bahwa transplantasi organ dan jaringan tubuh harus dilakukan semata-mata untuk

manfaat kemanusiaan, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan atau meningkatkan kualitas hidup penerima. Proses ini juga diatur dengan prinsip keadilan, yang berarti bahwa semua pihak yang membutuhkan transplantasi, baik donor maupun penerima, diperlakukan dengan setara dan adil.

3. Meningkatkan Ketersediaan Organ

Peraturan ini juga mengatur langkah-langkah untuk mendorong donasi organ, baik dari pendonor hidup maupun pendonor yang telah meninggal, guna memenuhi kebutuhan organ yang semakin meningkat. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendonorkan organ sebagai bagian dari kontribusi kemanusiaan.

4. Perlindungan Terhadap Martabat dan Privasi

Perlindungan terhadap martabat dan privasi pendonor dan penerima adalah salah satu prinsip penting dalam aturan ini. Semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi harus dijaga privasinya, dan proses transplantasi harus dilakukan dengan rasa hormat terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas informasi yang jelas dan pemahaman penuh mengenai risiko dan manfaat transplantasi.

C. Peraturan Menteri Kesehatan Terkait Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Tujuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Keamanan dan Kualitas Pelayanan Peraturan ini memastikan bahwa proses transplantasi organ dilakukan dengan cara yang aman dan berkualitas. Hal ini mencakup penerapan prosedur medis yang tepat dan pelaksanaan transplantasi di lembaga yang telah terakreditasi, serta pengawasan yang ketat terhadap proses tersebut.

1. Akses yang Mudah dan Adil

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan transplantasi organ dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, serta dijalankan dengan prinsip keadilan. Semua orang yang membutuhkan transplantasi organ harus mendapatkan layanan yang setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

2. Perlindungan Hukum bagi Semua Pihak yang Terlibat

Dalam melaksanakan transplantasi organ, perlindungan hukum diberikan tidak hanya untuk pendonor dan penerima organ, tetapi juga untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses tersebut. Peraturan ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak dan mengatur hak dan kewajiban mereka dalam proses transplantasi organ.

3. Menghormati Norma Agama, Budaya, Moral, dan Etika

Salah satu prinsip penting dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah penghormatan terhadap norma-norma agama, budaya, moral, dan etika dalam proses transplantasi organ. Hal ini memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

Pasal 5 dan 6 Permenkes No. 38 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi pembentukan Komite Transplantasi Nasional (TKN), yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan akhir terkait dengan transplantasi organ di Indonesia. TKN berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan transplantasi yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memenuhi standar etika, medis, dan hukum yang ketat.

Namun, sistem ini dapat menghadirkan kendala dalam pelaksanaan transplantasi, terutama dalam hal waktu dan prosedur yang cukup panjang. Proses yang memerlukan pengumpulan data dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk TKN, bisa memperlambat tindakan transplantasi bagi individu yang membutuhkan organ dengan segera. Dalam beberapa kasus, waktu yang lebih lama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan transplantasi.

4. Keamanan bagi Semua Pihak yang Terlibat

Meski demikian, penerapan sistem pengawasan oleh TKN bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi, termasuk: Fasilitas Kesehatan: Dengan adanya pengawasan dari TKN, rumah sakit

dan lembaga medis lainnya dapat menjalankan prosedur transplantasi sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan.

Tenaga Kesehatan: TKN membantu tenaga medis dalam memastikan bahwa transplantasi dilakukan oleh profesional yang kompeten, sesuai dengan pedoman yang ada, dan menghindari kesalahan medis yang dapat merugikan pasien.

Pendonor dan Penerima Organ: Pengawasan oleh TKN melindungi hak pendonor dan penerima organ, memastikan bahwa proses transplantasi dilakukan secara sukarela dan adil, serta menghindari penyalahgunaan atau eksploitasi yang tidak sesuai dengan etika.

Tantangan Sistem Bottom-Up Meskipun sistem ini memberikan keamanan, ada beberapa tantangan yang dihadapi:

Waktu yang Dibutuhkan: Proses yang panjang untuk mendapatkan persetujuan dari TKN mungkin menjadi kendala, terutama dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat, seperti dalam transplantasi organ yang tidak bisa ditunda.

Kompleksitas Prosedur: Pengumpulan dokumen dan persetujuan dari berbagai pihak dapat memperlambat proses transplantasi, yang dalam beberapa kasus bisa mengurangi kesempatan hidup bagi pasien yang membutuhkan transplantasi segera. Keterbatasan Sumber Daya: TKN perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif di seluruh Indonesia, termasuk tenaga ahli, peralatan, dan sistem manajemen yang baik.

D. Bagaimana Aturan Hukum Perjanjian Donor Transplantasi Pada Kornea Bank Mata, Dokter Mata, Pelayanan Kesehatan Dalam Transplantasi Donor Kornea

Perjanjian donor transplantasi kornea di Indonesia diatur oleh berbagai hukum dan peraturan yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Bank Mata, dokter mata, dan penyedia layanan kesehatan. Berikut adalah gambaran umum tentang aturan hukum yang relevan:

1. Peraturan tentang Donor Organ dan Transplantasi

Donor organ, termasuk transplantasi kornea, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Berdasarkan peraturan tersebut, transplantasi kornea diakui sebagai bagian dari upaya pengobatan untuk pemulihan penglihatan pasien yang membutuhkan.

2. Perjanjian Donor Transplantasi

Sebelum transplantasi kornea dilakukan, donor harus memberikan persetujuan (informed consent) secara sukarela dan tanpa paksaan. Ini adalah prinsip dasar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2012, yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam proses donor organ, termasuk kornea, untuk menghormati hak-hak pasien dan keluarga donor. Dalam hal ini, perjanjian donor kornea meliputi:

- a) Persetujuan dari keluarga donor (jika donor sudah meninggal dunia).
- b) Persetujuan dari individu yang ingin mendonorkan korneanya (jika hidup).
- c) Penjelasan yang jelas mengenai prosedur transplantasi, kemungkinan risiko, dan manfaat dari prosedur tersebut.

3. Bank Mata

Bank Mata adalah lembaga yang bertugas mengelola dan mendistribusikan kornea yang didonorkan. Lembaga ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2012 yang mengharuskan Bank Mata untuk:

- a) Menerima, menyimpan, dan memelihara kornea dengan prosedur medis yang aman.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas kornea yang didonorkan.
- c) Menjamin distribusi yang tepat kepada pasien yang membutuhkan.
- d) Bank Mata harus mematuhi standar internasional dalam menangani organ yang akan ditransplantasi agar kornea tetap dalam kondisi yang dapat digunakan untuk transplantasi.

Pemberian Kuasa - Perjanjian antara Donor dan Bank Mata Sebagai tambahan, dalam perjanjian antara calon pendonor kornea mata dan Bank Mata, terdapat elemen pemberian kuasa (power of attorney). Ini berarti:

- a) Pendonor memberi kuasa kepada Bank Mata untuk mengambil dan menyimpan

kornea matanya setelah kematian atau dalam kondisi tertentu.

b) Bank Mata bertindak atas nama pendonor untuk memastikan bahwa kornea yang didonorkan dapat digunakan dalam transplantasi kepada pasien yang membutuhkan.

c) Hukum Perikatan: Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ini sah, dan Bank Mata memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan atas nama pendonor, yaitu pengambilan kornea sesuai prosedur yang sah.

4. Peran Dokter Mata dan Pelayanan Kesehatan

Dokter mata yang melakukan prosedur transplantasi kornea juga terikat oleh kode etik kedokteran dan regulasi yang ada, seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur kewajiban dokter dalam hal keselamatan pasien dan pelaksanaan prosedur medis yang sesuai dengan standar. Dalam transplantasi kornea mata, terdapat hubungan terapeutik antara dokter (sebagai tenaga medis yang memiliki keahlian) dan pasien (resipien atau penerima transplantasi). Perjanjian terapeutik ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana dokter melakukan tindakan medis berdasarkan kompetensi dan izin medis yang dimiliki. Aspek utama dalam perjanjian ini adalah: Pemberian Persetujuan (Informed Consent): Resipien wajib diberikan penjelasan mengenai risiko dan manfaat prosedur transplantasi kornea, serta keputusan yang dibuat secara sadar dan sukarela.

Dalam hal pelayanan kesehatan, rumah sakit atau fasilitas medis yang melakukan transplantasi kornea harus memiliki izin dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Komite Etik Rumah Sakit. Mereka juga harus memastikan prosedur transplantasi dilaksanakan oleh tenaga medis yang berkompeten dan dengan prosedur yang telah divalidasi.

5. Pencatatan dan Pengawasan

Semua proses transplantasi kornea harus dicatat dengan baik dalam sistem kesehatan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan lembaga terkait bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan donor dan transplantasi

untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.

Secara keseluruhan, transplantasi kornea harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang ketat, termasuk mendapatkan persetujuan donor, memastikan kualitas organ yang akan ditransplantasi, serta mematuhi prosedur medis yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Beberapa aspek penting mengenai transplantasi kornea mata dan regulasi yang mengaturnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang disebutkan:

1. Regulasi Transplantasi Organ - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa transplantasi organ dan jaringan tubuh harus dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, dengan prinsip bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dijadikan komoditas atau dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam konteks ini, hukum mengedepankan etika dan martabat manusia dalam menjalankan transplantasi, sehingga hanya pihak-pihak yang berwenang dan profesional yang dapat melaksanakan prosedur ini. Pemerintah berperan memastikan bahwa transplantasi dilakukan sesuai dengan standar medis dan etika yang tinggi.

2. Perjanjian Terapeutik dalam Transplantasi Kornea Mata

Dalam transplantasi kornea mata, terdapat hubungan terapeutik antara dokter (sebagai tenaga medis yang memiliki keahlian) dan pasien (resipien atau penerima transplantasi). Perjanjian terapeutik ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana dokter melakukan tindakan medis berdasarkan kompetensi dan izin medis yang dimiliki. Aspek utama dalam perjanjian ini adalah:

Pemberian Persetujuan (Informed Consent): Resipien wajib diberikan penjelasan mengenai risiko dan manfaat prosedur transplantasi kornea, serta keputusan yang dibuat secara sadar dan sukarela.

Keahlian Medis Dokter: Dokter yang melakukan transplantasi kornea harus memiliki keahlian yang memadai dan

mengikuti prosedur medis yang ditetapkan oleh institusi kesehatan.

3. Pemberian Kuasa - Perjanjian antara Donor dan Bank Mata

Sebagai tambahan, dalam perjanjian antara calon pendonor kornea mata dan Bank Mata, terdapat elemen pemberian kuasa (power of attorney). Ini berarti:

- a) Pendoronor memberi kuasa kepada Bank Mata untuk mengambil dan menyimpan kornea matanya setelah kematian atau dalam kondisi tertentu.
- b) Bank Mata bertindak atas nama pendonor untuk memastikan bahwa kornea yang didonorkan dapat digunakan dalam transplantasi kepada pasien yang membutuhkan.
- c) Hukum Perikatan: Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ini sah, dan Bank Mata memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan atas nama pendonor, yaitu pengambilan kornea sesuai prosedur yang sah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian Donor Transplantasi pada Kornea Serta Peran Bank Mata dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit dalam Tindakan Transplantasi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-Buku

Anny Isfandyarieary. *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Dokter Sehat. "Transplantasi Organ, Jenis, Proses, Prosedur, Manfaat, Risiko." Kementerian Kesehatan: Republik Indonesia, 28 Oktober 2024.

Muladno Dan Zainal Abidin. *Memanusiakan Babi, Transplantasi Babi ke Orang*. Bekasi: Britz Publisher, 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan. *Transplantasi Organ*, 2016.

Peraturan Pemerintah. *Transplantasi Organ*, 2021.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*. LN. Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887., 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*. LN. Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887., 2023., t.t.

Soedharyo Soimin. *Perikatan Yang Lahir Dari Suatu Pertujuan atau Karena Undang-Undang (Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*. LN. Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887., 2023.

Ensiklopedia

Dokter Sehat. "Transplantasi Organ, Jenis, Proses, Prosedur, Manfaat, Risiko." Kementerian Kesehatan: Republik Indonesia, 28 Oktober 2024.